

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (TPPA) di Kepolisian Daerah Jawa Timur telah berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya belum optimal, terlihat dari hanya 23 dari 59 perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2025. Kendala utama berupa kesulitan pembuktian, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, forensik digital, dan perlindungan korban.
- 2) Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku TPPA di Kepolisian Daerah Jawa Timur menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, meliputi kesulitan pembuktian, keterlambatan pelaporan, minimnya keterangan saksi, dan trauma korban anak. Untuk mengatasinya, Polda Jawa Timur mengoptimalkan *Scientific Crime Investigation* (SCI), memperkuat sistem pelacakan berbasis teknologi informasi dan koordinasi lintas instansi, membangun mekanisme perlindungan saksi yang lebih responsif, serta menerapkan *trauma-informed investigation* guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

1.2 Saran

- 1) Diharapkan dapat melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pengumpulan dan pengolahan alat bukti. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyidikan perlu dioptimalkan, mengingat tindak pidana perdagangan anak sering melibatkan modus operandi yang memanfaatkan teknologi informasi.
- 2) Diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pengembangan sistem informasi terpadu dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan program pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan terjadinya perdagangan anak, guna menekan angka kejahatan dari sisi preventif.
- 3) Meningkatkan peran lembaga perlindungan anak serta tenaga profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial, dalam memberikan pendampingan terhadap korban. Pendekatan yang berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak diharapkan dapat membantu korban dalam proses pemulihan serta mendorong korban untuk memberikan keterangan secara lebih optimal dalam proses hukum.